

INVALID VOTES DAN LEGITIMASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Santi Covarida

Abstract

Tingkat *invalid votes* dalam pemilu serentak tahun 2019 meningkat dibandingkan pemilu tahun 2014. Fenomena ini perlu diteliti karena legitimasi pemilu bukan hanya dari tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu, tetapi juga berapa banyak suara sah pemilih yang dapat dikonversikan menjadi kursi. Hilangnya suara pemilih karena *invalid votes* perlu diidentifikasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara dalam melaksanakan pemilu, dimana salah satunya adalah untuk menjaga suara pemilih.

Invalid votes dapat disebabkan oleh *blank votes*, *spoiled votes* dan *mall administration*. Identifikasi tingkat dan pola *invalid votes* bertujuan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan seperti menentukan sosialisasi kepada pemilih baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu atau peningkatan profesionalitas melalui peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu. Dengan menetapkan standart *invalid votes* maka perbaikan akan dapat dilakukan secara terukur dan terarah.

Peningkatan partisipasi pemilih yang diikuti dengan peningkatan suara sah menggambarkan bahwa calon yang terpilih benar-benar memperoleh legitimasi dari konstituennya. Ini merupakan penegakan integritas penyelenggara pemilu dan kualitas hasil pemilu yang dilaksanakan.

Kata kunci : *invalid votes*, legitimasi, akuntabilitas penyelenggara

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi prosedural di suatu negara. Demokrasi prosedural didefinisikan sebagai persaingan partai politik dan/atau para calon pemimpin politik dalam menyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan (legislatif atau eksekutif) di pusat dan daerah.¹ Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun

¹ Ramlan Surbakti. *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan, 2008. hal 11

1955, dan dalam sejarah demokrasi di negara ini banyak perubahan format pemilu sejak pertama kali dilaksanakan. Dan tahun 2019 adalah babak baru bagi pemilu di Indonesia dimana untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif, sehingga pada tanggal 17 April 2019 kemarin pemilih memilih lima surat suara yang mewakili lima lembaga secara sekaligus.

Memilih wakil rakyat baik eksekutif maupun legislatif menandakan bahwa pemilih telah memberikan legitimasi secara prosedural kepada pemerintah dan atau lembaga perwakilan. Dan melalui mekanisme pemilu, rakyat juga berarti telah mendelegasikan sebagian kedaulatannya kepada pemerintah dan lembaga perwakilan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik bagi kesejahteraan masyarakat umum.

Oleh sebab itu, suara pemilih mempunyai kedudukan yang penting dalam pemilu, karena suara ini yang nantinya dikonversikan menjadi kursi penyelenggara pemerintahan (*conversion of votes into governmental seats or positions*). Sehingga setiap suara pemilih yang telah disalurkan dalam bilik suara mempunyai nilai yang sama dan setara sesuai prinsip satu orang, satu suara, satu nilai (*one person one vote one value*).

Faktanya dalam setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilu anggota DPR, DPD, DPRD (pileg), pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) maupun pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), tidak semua suara pemilih merupakan suara sah (*valid votes*) yang dapat dihitung dan dikonversikan sebagai perolehan kursi. Masih terdapat suara tidak sah (*invalid votes*) yang tidak dapat dihitung dan dianggap sebagai suara yang hilang

Tingkat suara sah dan suara tidak sah dalam pemilu sesungguhnya sama pentingnya seperti peningkatan partisipasi pemilih. Bagaimana mendorong pemilih untuk mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya, maka hal

yang tidak kalah penting selanjutnya adalah bagaimana menjaga suara pemilih tersebut agar dapat dikonversikan menjadi kursi.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat suara tidak sah seperti sistem pemilihan dan desain surat suara yang digunakan dalam negara tersebut. Negara yang telah menggunakan pemilihan online, cenderung memiliki tingkat suara tidak sah yang minimal bahkan pada pemilu online suara tidak sah dapat dikategorikan sebagai pilihan yang disengaja dari pemilih karena pemilih harus mengkonfirmasi dalam mekanisme pemeriksaan ganda terkait pilihannya. Berbeda dengan negara yang masih menggunakan surat suara tradisional seperti di Indonesia, sulit untuk menentukan suara tersebut sengaja atau merupakan suatu kesalahan.

Sampai saat ini memang belum ada standart tingkat suara tidak sah yang dikategorikan tinggi atau rendah pada suatu negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu di Indonesia juga belum memiliki standart tingkat suara sah sebagai target dalam ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

Data pemilu 2019 menunjukkan persentase suara tidak sah naik jika dibandingkan dengan pemilu 2014. Kenaikan cukup signifikan tingkat suara tidak sah adalah pada hasil pilpres yang mencapai 2,4% atau sejumlah 3.754.095 suara dibanding pada pilpres tahun 2014 yang berjumlah 1.332.934 suara (1,0%). Sementara untuk pemilu legislatif anggota DPR naik menjadi 11,45% dengan jumlah suara tidak sah sebesar 16.267.725 suara dimana pada pemilu 2014 jumlah suara tidak sah sebesar 14.601.436 suara (10,46%).

Dengan banyaknya suara tidak sah dalam pemilu bukan tidak mungkin fenomena ini akan menjadi tanda bagi kurangnya legitimasi terhadap pemerintah. Dan dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, sebagai negara yang pemilunya bersifat *voluntary voting* permasalahan suara tidak sah yang tinggi merupakan permasalahan yang cukup krusial. Hal ini disebabkan karena pemilih yang telah hadir ke TPS berarti telah memiliki keinginan untuk

menggunakan hak politiknya, namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa suara mereka kemudian menjadi tidak sah.

PEMBAHASAN

Dibandingkan dengan partisipasi pemilih, kajian tentang *invalid votes* masih sangat terbatas. ACE The Electoral Knowledge mendefinisikan suara tidak sah (*invalid votes*) berdasarkan prinsip-prinsip umum seperti : suara kosong (*blank votes*) dimana tidak ada penandaan dalam surat suara, suara yang mengidentifikasi pemilih, suara yang memiliki penandaan lebih dari satu pilihan (ini tergantung pada sistem pemilu yang diterapkan negara tersebut), dan suara yang tidak jelas menunjukkan niat atau pilihan pemilih.²

Fenomena surat suara tidak sah dalam bentuk *blank votes* atau *spoiled votes* semakin umum terjadi di negara-negara berkembang. Data yang dihimpun IDEA sejak pemilu tahun 2000, hampir sepertiga pemilu di Amerika Latin tingkat *invalid votes*-nya mencapai 15%. Pada pemilu 2006 di Ekuador, hampir 4 juta pemilih atau sekitar 40% pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu, suaranya tidak sah. Bahkan dalam pemilu legislatif di Kolombia tahun 2010, jumlah suara tidak sah justru lebih banyak dibandingkan perolehan suara partai yang terpilih dalam Kongres. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *blank votes* dan *spoiled votes* telah menjadi hal yang tidak dapat dibiarkan begitu saja terlebih untuk negara-negara berkembang seperti data IDEA dimana suara tidak sah Maroko (19%, 2007), Indonesia (14,5%, 2009) dan Algeria (14,5%, 2007).³

² ACE The Electoral Knowledge, diunduh dari <https://aceproject.org/ace-en/topics/vc/vcc/vcc01>

³ Amanda Driscoll dan Michael J. Nelson. *Ignorance or Opposition? Blank and Spoiled Votes in Low Information, Highly Politized Environments*. Utah : University of Utah, 2014. Hal 2

Permasalahan suara tidak sah nampaknya dihadapi oleh banyak negara khususnya negara-negara berkembang, dengan tingkat *invalid votes* yang cukup tinggi bahkan dapat menjadi alasan bagi peserta Pemilu untuk melakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang seperti yang terjadi di India.

Sebuah penelitian yang dilakukan LP3ES tentang faktor-faktor suara tidak sah dalam pileg DPR RI tahun 2014 menunjukkan bahwa pola perilaku pemilih yang menyebabkan suara tidak sah dalam pemilihan calon anggota DPR RI adalah : (1) surat suara tidak dicoblos karena pemilih tidak mengenal calon anggota DPR RI di wilayahnya, (2) tidak dicoblos karena tidak menyukai calon anggota legislatif DPR di wilayahnya, (3) mencoblos ganda karena masyarakat mendapatkan uang/ barang dari beberapa calon, (4) mencoblos ganda karena ketidaktahuan cara mencoblos yang benar, (5) mencoblos ganda karena masyarakat lebih menyukai partai tertentu dan lebih menyukai calon tertentu yang berbeda dari partai yang dipilihnya⁴. Dari penelitian ini terlihat bahwa alasan tidak mengenal calon dan politik uang menjadi faktor yang mempengaruhi suara tidak sah dalam pemilihan anggota DPD dan DPR yang sama-sama dipilih melalui pileg, selain itu faktor ketidakmampuan pemilih untuk memberikan suara dengan benar juga merupakan penyebab dari suara tidak sah.

Penjelasan tentang *blank votes* dan *spoiled votes* lebih sering dikaitkan dengan kurangnya informasi tentang kandidat dan kompleksitas sistem pemilu yang diterapkan di suatu negara. Sebuah studi komparatif menekankan permasalahan dimensi kelembagaan yang diterapkan dalam pemilu dan informasi yang diterima oleh pemilih. Mc Allister dan Makkai membandingkan pembatalan suara dalam Pemilu Australia dan pemilihan Senat, hasilnya bahwa *blank*

⁴ LP3ES. Faktor-faktor Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Legislatif DPR RI Pemilu 2014 Studi Kasus di 3 (tiga) Daerah Pemilihan Banten II, Jawa Barat V dan Jawa Tengah III. Jakarta. 2014

votes dan *spoiled votes* lebih banyak terjadi dalam pemilihan Senat karena prosedur pemilihannya yang relatif kompleks, dengan menggunakan metode *Single Transferable Vote* (STV). Penelitian yang dilakukan oleh Power dan Garand juga mengungkapkan hal yang sama, dimana *invalid votes* lebih umum terjadi dalam pemilu dengan sistem *Open List Proportional Representation*, dimana surat suara terlihat lebih rumit karena memuat banyak nama calon.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa *invalid votes* baik dalam bentuk *blank votes* atau *spoiled votes* dapat disebabkan oleh sistem pemilu yang kompleks tanpa disertai informasi yang cukup kepada pemilih.

Penjelasan lain tentang *blank votes* dan *spoiled votes* adalah berkaitan dengan motivasi politik, dimana ini dapat merupakan bentuk protes dari sistem pemilu yang diwajibkan (*compulsory voting law*). Steifbold merupakan orang pertama yang menolak alasan *blank votes* dan *spoiled votes* hanya merupakan bentuk kesalahan pemilih, menurutnya *blank votes* dan *spoiled votes* meningkat setelah adanya larangan memilih dari Partai Komunis di Jerman Barat, ini menunjukkan bahwa pilihan yang diberikan dalam surat suara tidak mencukupi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Brown yang mendokumentasikan bahwa pemilih di Nevada kemungkinan besar akan memilih pilihan "*None of the Above*" yang disajikan dalam surat suara. Akhirnya suara protes adalah reaksi terhadap korupsi, agresi, kekecewaan warganegara terhadap pemerintah menjadi krisis politik. Dan *blank votes* dan *spoiled votes* di Brasil mencapai puncaknya pada masa pemerintahan militer. Para peneliti juga menemukan bahwa *invalid votes* di Amerika Latin sangat berkorelasi dengan kekerasan revolusioner dan berbanding terbalik dengan kualitas demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa *blank votes* dan *spoiled votes* dapat berfungsi sebagai tujuan instrumental yang menandakan ketidakpuasan

⁵ *Ibid.* Hal 2-3

seseorang terhadap status *quo*.⁶ *Invalid votes* ternyata juga merupakan bentuk protes pemilih baik terhadap sistem pemilu yang ada atau pemerintah yang berkuasa.

Suara tidak sah pada dasarnya memiliki dua dimensi yakni “*protest vote*” jika suara tidak sah disebabkan oleh ketidakpuasan politik dan “*accidental spoiled votes*” jika disebabkan karena ketidakmampuan individu untuk memberikan suara dengan benar.⁷

Teori yang terkenal tentang suara tidak sah disampaikan oleh Downs yang menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan politik dapat menyebabkan pemilih sengaja membuat surat suara mereka tidak sah, sama seperti alasan kurangnya informasi bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya sehingga mereka menyerahkan keputusan kepada masyarakat yang lebih memahami tentang pemilu. Jika seseorang dipaksa hadir dalam pemilu berdasarkan aturan hukum yang berlaku tetapi tidak merasa berada dalam krisis politik untuk membuat keputusan memilih, maka mereka akan lebih memilih untuk memberikan suara tidak sah.⁸ Guilherme dalam penelitiannya di Brazil menyimpulkan bahwa pengetahuan politik dan evaluasi terhadap lembaga politik berpengaruh kuat terhadap besarnya suara tidak sah.⁹

Sebuah studi tentang suara tidak sah pada Pileg 2014 juga pernah dilakukan dengan mengambil lokus penelitian di Provinsi Bali, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara tidak sah dimasing-masing tingkatan dalam pemilihan yang dilaksanakan bersamaan. Melalui proses identifikasi ulang menunjukkan adanya pola yang sama surat suara tidak sah di

⁶ *ibid*


⁷ Guilherme Arbache. *Invalid Votes, Political Efficacy and Lack of Preferences in Brazilian Elections*. IPSA. 2014. Hal 3

⁸ *Ibid*. Hal 4

⁹ *Ibid*. Hal 14

keempat lembaga tersebut. Pola suara tidak sah terbanyak disebabkan oleh *blank votes* atau tidak adanya coblosan sama sekali dalam surat suara, dengan range jumlah sebanyak 59% sampai 71%. Pola suara tidak sah terbanyak selanjutnya adalah coblosan lebih dari sekali, dimana terendah di tingkat DPD 14% dan tertinggi di tingkat DPRD kabupaten/kota 35%. Kemudian dengan persentase dibawah 5%, suara tidak sah disebabkan oleh coblosan di luar kotak dan surat suara robek. Coblosan lebih dari sekali, coblosan di luar kotak dan surat suara robek identik dengan *spoiled votes*. Sementara kategori suara tidak sah yang disebabkan oleh pemilih yang mencoblos surat suara tidak menggunakan alat yang disediakan atau pemilih mencoret surat ataupun surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS tidak ditemukan.

Pola Surat Suara Tidak Sah DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Tahun 2014 (studi kasus di KPU Kota Denpasar dan KPU Kabupaten Karangasem, Bali)



Sumber : “Invalid Votes” pada Pemilu Legislatif 2014 di Bali, 2017

Pada penelitian yang sama juga mengidentifikasi tingginya suara tidak sah ternyata juga menggambarkan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat TPS, hal ini terlihat dari masih ditemukannya surat suara yang seharusnya

sah dikategorikan sebagai suara tidak sah. Dimana dengan system penghitungan yang masih menggunakan metode manual, sangat bergantung pada kapasitas dari penyelenggara Pemilu.¹⁰ Inkonsistensi KPPS dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah disebabkan karena pemahaman yang kurang pada prinsip melindungi suara pemilih dalam mengintepretasikan surat suara sah dan tidak sah. Varian kesalahan intepretasi yang ditemukan antara lain : coblosan lebih dari satu kali pada satu kolom parpol, coblosan simetris yang tidak mengenai kolom peserta pemilu yang lain, coblosan satu kali pada baris yang tidak berisi nama calon, serta coblosan satu kali pada satu kolom calon/ parpol dimana sesuai peraturan KPU nomor 26 tahun 2013 dan perubahannya, penandaan-penandaan tersebut seharusnya sah.¹¹

Penelitian ini juga menemukan bahwa kompleksitas pemilu juga mempengaruhi pemahaman penyelenggara pemilu tentang suara tidak sah. Kurangnya pemahaman penyelenggara pemilu khususnya di tingkat TPS menyebabkan kesalahan dalam mengintepretasikan suara sah dan suara tidak sah. Sengaja atau tidak sengaja ini merupakan bentuk pelanggaran pemilu yang menghilangkan suara pemilih.

Disisi lain masih terdapat paradig *balancing* atas pemilih hadir dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah ditambah surat suara tidak sah pada sertifikat berita acara perolehan suara, dengan menambah atau mengurangi jumlah suara tidak sah.

Karena pemahaman penyelenggara tingkat *ad hoc* yang terbatas, koreksi *balancing* tidak selalu dilakukan dengan cara yang benar, tetapi dengan menggeser jumlah surat suara yang tidak digunakan ke jumlah surat suara tidak sah. Meskipun koreksi berita acara dengan menambahkan surat suara tidak sah dan mengurangi surat suara yang tidak digunakan, bukan merupakan tindakan menghilangkan suara

¹⁰ Santi Chovarida. *Invalid Votes* pada Pemilu Legislatif 2014 di Bali. 2014. Hal 144

¹¹ *ibid.* Hal 112-113

pemilih, namun penulisan berita acara yang salah dan proses koreksi yang salah, merupakan tindakan *mall administration* yang berpotensi menimbulkan tindakan penyimpangan lain dan mengurangi legalitas proses penghitungan itu sendiri. Hal ini juga berarti kurangnya profesionalisme penyelenggara. Padahal tujuan *balancing* sebenarnya sebagai kontrol penggunaan surat suara dan kehadiran pemilih di TPS. Jangan sampai surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang hadir di TPS, yang berarti adanya pemilih siluman, atau suara sah yang melebihi surat suara yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka untuk menjaga suara pemilih penting bagi KPU mengidentifikasi *invalid votes* dalam pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain : *pertama* menetapkan standart prosentase suara tidak sah yang dapat diterima. Dengan menetapkan standart yang jelas, maka langkah-langkah perbaikan akan dapat dilakukan dengan lebih jelas dan fokus.

Penetapan standart ini perlu dibuat untuk masing-masing tingkatan yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dimana jumlah calonnya lebih sedikit dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.

Data pemilu 2019 menunjukkan bahwa secara nasional jumlah suara tidak sah pilpres adalah sebesar 2,4% naik dibandingkan dengan pilpres 2014 yang hanya 1%. Tingginya prosentase suara tidak sah pada tahun 2019 dipengaruhi oleh tingkat suara tidak sah di masing-masing provinsi. Dengan tingkat 2,4% ini, rata-rata prosentase untuk seluruh provinsi di Indonesia adalah sebesar 2,1% dimana daerah yang memberikan kontribusi terbesar diatas rata-rata nasional untuk pilpres adalah Aceh (2,9%), Jambi (2,3%), Sumsel (2,4%), Bengkulu (2,2%), Babel (2,8%), Jabar (2,4%), Jateng (2,7%), DIY (2,1%), Jatim (3,3%), Banten (2,9%), NTB (2,6%), Kalteng (3,7%) dan Luar Negeri (8,1%).

Prosentase suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR pada Pemilu Tahun 2019 juga naik menjadi 11,45% dari 10,46% pada tahun 2014. Data rekapitulasi hasil penghitungan suara menunjukkan

provinsi dengan prosentase suara tidak sah yang tinggi adalah Sumut (12,0%), Jambi (15,3%), Sumsel (11,6%), Babel (15,1%), Bengkulu (17,4%), Jateng (13%), Jatim (13,2%), Banten (12,5%), Kalteng (13,1%), Kalsel (14,1%) dan Kaltim (12,4%).

Sementara tingkat suara tidak sah pemilihan anggota DPD pada tahun 2019 sebesar 19% secara nasional. Jumlah ini turun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang lebih dari 20%. Hal ini didukung dengan data penurunan jumlah *invalid votes* di beberapa provinsi seperti di DKI yang turun signifikan dari 23,15% pada tahun 2014 menjadi 13,1% pada tahun 2019. Dan daerah yang kontribusi suara tidak sah DPD-nya diatas nasional adalah Jambi (20,3%), Jabar (21,3%), Jateng (26,5%), Jatim (25,2%) dan Banten (22,9%).

Standart tingkat suara tidak sah dapat digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemilu di daerah. Dengan standart ini, kita dapat mengetahui daerah-daerah yang tingkat *invalid votes*-nya bisa diterima dan daerah yang waspada karena tingkat suara tidak sahnya lebih tinggi dari standart. KPU juga dapat mengukur tingkat suara tidak sah dari pemilu ke pemilu.

Mengetahui prosentase *invalid votes* saja tidaklah cukup, langkah yang *kedua* adalah mengidentifikasi pola yang membentuk suara tidak sah, selain untuk langkah perbaikan juga sebagai akuntabilitas kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Pada dasarnya banyak pola yang membentuk suara tidak sah dalam pemilu yang menggunakan surat suara manual seperti di Indonesia. Namun pola tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yakni *blank votes* dimana pemilih tidak memberikan penandaan apapun dalam surat suara, *spoiled votes* dimana pemilih dengan sengaja merusak surat suaranya seperti mencoblos lebih dari dua peserta pemilu atau menandai bukan dengan alat yang disediakan, dan *mall administration* dimana suara tidak sah disebabkan surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS.

Informasi tentang pola suara tidak sah ini dapat digunakan KPU dalam mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan seperti menyusun target dan metode sosialisasi yang tepat untuk mengurangi suara tidak sah ataukah melakukan evaluasi terhadap pelatihan penyelenggara pemilu. Untuk mendapatkan informasi terkait pola suara tidak sah ini, KPU dapat membuat sistem identifikasi suara tidak sah di TPS misalkan dengan formulir yang diisi oleh KPPS atau dengan cara melakukan penelitian terkait pola tidak sah dengan mengidentifikasi surat suara tidak sah yang tersimpan pada sampul V.S.3.2. Akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu juga dapat ditunjukkan apabila KPU dapat menjawab kepada masyarakat dan *stakeholder* pemilu terkait faktor-faktor yang membentuk pola suara tidak sah.

Informasi terkait pola *invalid votes* tidak hanya bermanfaat untuk penyelenggara pemilu, tetapi juga untuk peserta pemilu dalam melakukan evaluasi terkait calon yang berkontestasi. Apakah calon yang diusulkan oleh parpol tersebut diterima dengan baik oleh pemilih atau apakah calon tersebut kurang mendapatkan legitimasi dari pemilih. Demikian juga bagi calon perseorangan, mengetahui pola suara tidak sah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan sosialisasi kepada konstituen.

Ketiga, peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu dengan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu. Salah satu faktor yang menyebabkan suara tidak sah dalam pemilihan yang dilakukan secara manual salah satunya adalah kurangnya pemahaman dari penyelenggara pemilu, baik pada saat mengidentifikasi surat suara pada proses penghitungan suara maupun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten/Kota. Pemahaman dalam melakukan koreksi *balancing* pemilih yang hadir di TPS dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah juga turut menyumbangkan tingkat suara tidak sah.

Hal ini terjadi karena penyelenggara di tingkat *ad hoc* tidak mendapatkan pelatihan yang cukup dan metode pelatihan yang belum terstandarisasi dengan baik. Metode pelatihan *cascade* seperti yang selama ini dilakukan oleh KPU dimana pelatihan dilakukan secara berjenjang karena keterbatasan waktu dan biaya, beresiko bias sampai di tingkat lapangan apabila tidak ada standarisasi materi dan metode penyampaiannya. Faktanya dapat dilihat pada hasil scan formulir C1 yang pengisiannya tidak sesuai standart.

Untuk mengurangi praktek-praktek tersebut, maka pelatihan penyelenggara pemilu perlu disusun dengan baik contohnya seperti pelaksanaan simulasi dan studi kasus.

KESIMPULAN

Kompleksitas sistem pemilu di Indonesia yang menggabungkan agenda pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif serta sistem perwakilan proporsional dengan daftar calon terbuka dan pemungutan serta penghitungan suara yang dilakukan secara manual berpengaruh signifikan terhadap jumlah suara tidak sah. Dari pemilu ke pemilu tingkat suara tidak sah cenderung meningkat termasuk dalam pemilu serentak tahun 2019. Pola suara tidak sah sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni *blank votes*, *spoiled votes* dan disebabkan adanya *ball administration* yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Untuk menurunkan tingkat *invalid votes* perlu bagi KPU untuk menetapkan standart tingkat suara tidak sah yang dapat diterima dan yang harus diwaspadai di suatu daerah, membuat sistem untuk mengidentifikasi pola yang membentuk suara tidak sah di daerah tersebut dan meningkatkan profesionalitas dengan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu.

Ini bukan hanya pekerjaan rumah KPU sebagai penyelenggara pemilu tetapi juga partai politik peserta pemilu. Karena semakin tinggi

tingkat suara tidak sah berarti semakin banyak suara pemilih yang hilang dalam pemilu. Semakin tinggi suara tidak sah, berarti legitimasi pemilih terhadap lembaga perwakilan rakyat atau pemerintah semakin rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Driscoll dan Michael J.Nelson. *Ignorance or Opposition? Blank and Spoiled Votes in Low Information, Highly Politized Environments*. Utah : University of Utah, 2014.
- Chovarida, Santi. “Invalid Votes” pada Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Bali suatu studi tentang Pola *Invalid Votes*. Surabaya : 2017
- Guilherme Arbache. *Invalid Votes, Political Efficacy and Lack of Preferences in Brazilian Elections*. IPSA. 2014.
- LP3ES. *Faktor-faktor Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Legislatif DPR RI Pemilu 2014 Studi Kasus di 3 (tiga) Daerah Pemilihan Banten II, Jawa Barat V dan Jawa Tengah III*. Jakarta. : LP3ES, 2014
- Surbakti, Ramlan. *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan, 2008.

Sumber Multimedia :

Criteria to Determine When Votes Should Count as Valid ACE The Electoral Knowledge, diunduh dari <https://aceproject.org/ace-en/topics/vc/vcc/vcc01>